



Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Silvia Hijrah Wahyuni*, Umi Kalsum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada pengolahan keuangan kabupaten aceh singkil belumlah tercapai. Ini sering terjadi di karenakan penghindaran pajak, penerimaan pajak bumi bangunan masih kurang efektif dan kurangnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada badan pengolahan keuangan perdesaan dan perkotaan kabupaten aceh singkil tahun 2017 sampai 2021. hasil dari penelitan ini menggambarkan bahwa efektifitas penerimaan PBB-P2 tahun 2017 sampai 2021 > 75% sehingga termasuk kedalam kriteria yang tidak efektif. Besarnya kontribusi PBB-P2 tahun 2017 S/d 2021 dengan persentase hanya mencapai rentang 0-10% sehingga termasuk dalam kreteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil. Upaya agar tidak terjadi pengindaran pajak adalah memberikan sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan dan pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi kecurangan atau pengindaran pajak.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3305>

*Correspondence: Silvia Hijrah Wahyuni

Email: silviahijrah06@gmail.com

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The target of rural and urban land and building tax in the financial management of Aceh Singkil district has not been achieved. This often occurs due to tax avoidance, land and building tax revenue is still less effective and the lack of land and building tax contribution to the original regional income of Aceh Singkil district. This study aims to see the effectiveness of rural and urban land and building tax revenue in the rural and urban financial management agency of Aceh Singkil district from 2017 to 2021. The results of this study illustrate that the effectiveness of PBB-P2 revenue from 2017 to 2021 is > 75% so it is included in the ineffective criteria. The amount of PBB-P2 contribution from 2017 to 2021 with a percentage only reaches a range of 0-10% so it is included in the criteria of very little contribution to the original regional income of Aceh Singkil district. Efforts to prevent tax avoidance include providing outreach or direct supervision to taxpayers, increasing the effectiveness of outreach and striving to be effective in conducting audits, data collection and direct collection so that tax fraud or avoidance does not occur again.

Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Original Income

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yan dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan

daerah untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Sejak berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber Pendapatan suatu negara terdapat dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari penerimaan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah, sehingga yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pajak. Namun dalam proses penerimaan pajak sering mengalami kendala dan berbagai masalah seperti, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta penghindaran pembayaran pajak sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir ini.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro dalam (Hanum et al., 2018) ,Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hasil dari pembayaran pajak kemudian digunakan untuk pembiayaan nasional.

Salah satu pajak daerah yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 PBB-P2 dilimpahkan pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomo :213/PMK/07/2010, Nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairanpe dalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan adalah kontribusi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairanpe dalaman dan/atau laut.

Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Badan Pengelolaan Keuangan, perlu diketahui pula tingkat efektifitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut T. Hani Handoko dalam (Lubis, 2018) "Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu efektifitas dalam penerimaan realiasi harus tercapai sesuai target,karena ketika tercapainya efektifitas tersebut maka tujuan yang diinginkan isntansi atau badan tercapai dengan baik. Sedangkan Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau uang iuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, setiap tahunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki target yang telah ditetapkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target dan/atau jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, belum ada perbaikan dari semenjak pengalihan dan kurang efektifnya petugas dalam melakukan pemungutan.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	750.000.000	261.639.581	34,89 %
2018	3.000.000.000	655.115.771	21,84 %
2019	2.000.000.000	701.714.063	35,09 %
2020	1.300.000.000	882.810.636	67,91 %
2021	1.900.000.000	847.130.696	44,59 %

Dari tabel diatas realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan persentase yang mengalami fluktuasi dan jauh dari 100% sehingga dapat dikatakan penerimaan PBB-P2 kurang efektif setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang targetnya paling tinggi kedua dari pajak daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 harusnya memiliki potensi yang besar sebagai

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Tetapi kenyataanya, pencapaian realisasi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih banyaknya

Wajib pajak yang selalu menghindar dan tidak membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga penerimaan PBB-P2 sangat minim . Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil".

Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang secara sistematis bedasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan berdasarkan Angka dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan (Hafsah, 2021)

Tabel 2. Realisasi Pajak

Tahun	Jumlah WP	WP yang membayar	WP yang tidak membayar	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	34.598	4.325	30.273	750.000.000	261.639.581
2018	36.971	5.124	31.847	3.000.000.000	655.115.771
2019	37.335	8.688	28.647	2.000.000.000	701.714.063
2020	33.664	8.307	25.357	1.300.000.000	882.810.636
2021	36.799	4.698	32.101	1.900.000.000	847.130.696

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil baik secara dokumentasi maupun wawancara. Menurut keterangan dari kepala bidang pendapatan pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) memiliki target yang telah ditetapkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi realisasi penerimaannya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya WP yang tidak membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak tersebut sangat minim Persentase realisasi yang dicapai >75% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Berikut data target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 - 2021 :

Dari tabel 4.1 diatas, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017 sebesar Rp.750.000.000 sedangkan realisasinya Rp 261.639.581, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 655.115.771, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 701.714.063, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2020 sebesar Rp 1.300.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 847.810.636 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.900.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 882.130.696 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai Tabel tersebut juga menjelaskan kurangnya keadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Karena terlihat jelas pada tahun 2017 sampai dengan 2021 masih banyaknya WP yang tidak membayar. Hal ini dapat mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh singkil realisasinya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dapat menggunakan rumus sebagai berikut

Berikut tabel besarnya Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten AcehSingkil Tahun 2017-2

Tahun	Realisasi PBB-P2(Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase
2017	261.639.581	43.566.182.848	0,6 %
2018	655.115.771	45.273.790.094	1,44 %
2019	701.714.063	45.345.333.998	1,54 %
2020	882.810.636	46.159.844.475	1,91 %
2021	847.130.696	50.632.711.578	1,67 %

Berdasarkan table 3 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Aceh singkil tahun 2017 sebesar 0,6 % , pada tahun 2018 kontribusi PBB-P2 sebesar 21,84% , pada tahun 2019 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,54 % , pada tahun 2020 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,91 % , dan pada tahun 2021 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,67%

Dari uraian diatas menunjukkan bawah besarnya kontribusi PBB-P2 dari tahun 2017s/d 2021 tidak mencapai 10% setiap tahunnya maka termasuk dalam kriteria sangat kurang .

Upaya Agar tidak terjadi penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak

Tabel 4. Berikut data jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang membayar dan wajib pajak yang tidak membayar pajak PBB-P2 Tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP yang membayar	Jumlah WP yang tidak Membayar
2017	34.598	4.325	30.273
2018	36.971	5.124	31.847
2019	37.335	8.688	28.647
2020	33.664	8.307	25.357
2021	36.799	4.698	32.101

Berdasarkan tabel 4 diatas, terlihat jelas bahwa kurangnya kesadaran WP atau menghindar dari kewajiban pajaknya, dapat dilihat pada tahun 2017 Wajib pajak yang terdaftar sebanyak 34.598, namun WP yang membayar hanya 4.325. Tahun 2018 WP yang terdaftar sebanyak 36.971, namun WP yang membayar hanya sebanyak 5.124 . Tahun 2019 WP yang terdaftar sebanyak 37.335, namun WP yang membayar hanya sebanyak 8.688. Tahun 2020 WP yang terdaftar sebanyak 33.664, namun WP yang membayar hanya sebanyak 8.307. Tahun 2021 WP yang terdaftar sebanyak 36.779, namun yang membayar hanya sebanyak 4.698. artinya masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak setiap tahunnya.

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021

Untuk mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam merealisasikan dan menjalankan pemungutan pajaknya, maka dilakukan analisis efektivitas dengan cara menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 5. Berikut Tabel pertumbuhan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 sampai 2021.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2017	750.000.000	261.639.581	34,89 %	Tidak Efektif
2018	3.000.000.000	655.115.771	21,84 %	Tidak Efektif
2019	2.000.000.000	701.714.063	35,09 %	Tidak Efektif
2020	1.300.000.000	882.810.636	67,91 %	Tidak Efektif
2021	1.900.000.000	847.130.696	44,59 %	Tidak Efektif

Dari tabel diatas, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017 sebesar Rp.750.000.000 sedangkan realisasinya Rp.261.639.581 dengan persentase 34,89 sehingga termasuk kriteria tidak efektif. Tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 655.115.771, dengan persentase 21,84 %, sehingga termasuk kriteria tidak efektif. Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 701.714.063, dengan persentase 35,09 % sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Tahun 2020 sebesar Rp 1.300.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 847.810.636 dengan persentasi 67,91% sehingga termasuk kriteria tidak efektif Dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.900.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 882.130.696 dengan persentase 44,59 sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Secara keseluruhan dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2017 sampai dengan 2021 persentase penerimaan > 75% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya atau yang menghindar dari pemungutan pajaknya dan petugas pemungut pajak juga kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan upaya agar mengurangi penghindaran pajak tersebut dengan melakukan pengawasan langsung dan memberikan banyak sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.

Besarnya Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021

Setiap pajak daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Untuk melihat seberapa besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh singkil telah dilakukan perhitungan persentase kontribusi dan hasil kriteria yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. persentase kontribusi dan hasil kriteria

Tahun	RealisasiPBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	kriteria
2017	261.639.581	43.566.182.848	0,6 %	Sangat Kurang
2018	655.115.771	45.273.790.094	1,44 %	Sangat Kurang
2019	701.714.063	45.345.333.998	1,54 %	Sangat Kurang
2020	882.810.636	46.159.844.475	1,91 %	Sangat Kurang
2021	847.130.696	50.632.711.578	1,67 %	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Aceh singkil tahun 2017 dengan persentase sebesar 0,6 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2018 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,44 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2019 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,54 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,91 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 s/d 2020 persentase

mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi PBB-P2 sebesar 1,67% sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari hasil analisis data dan berdasarkan wawancara bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh singkil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena keseluruhan persentase penerimaannya hanya mencapai rentang 0-10% sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Upaya agar tidak terjadi lagi penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dilihat dari persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Adapun upaya yang dilakukan Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil agar tidak terjadi lagi penghindaran pajak oleh WP dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan Sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak , seperti memberikan informasi bahwa pajak adalah salah satu kewajiban yang memberi manfaat sebagai pembangunan daerah
- b) Meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan dalam proses pembayaran (online)
- c) Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.
- d) Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan , dan pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi kecurangan atau penghindaran pajak

Upaya ini sangat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang harus dioptimalkan agar menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar tidak mengurangi penghindaran pajak dengan memudahkan para wajib pajak melaporkan, membayar, dan menerima informasi dengan mudah tentang pajak .

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kepala bidang pendapatan yakni bapak Wagiman, SE mengemukakan bahwa petugas pajak juga akan melakukan upaya dengan melaksanakan pendekatan dan memberi penjelasan mengenai pentingnya membayar pajak yang akan berdampak baik untuk masa depan walaupun dampaknya tidak langsung nampak tetapi sangat menguntungkan dikemudian hari, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan dan mematuhi peraturan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Diharapkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil akan meningkatkan penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan berdampak baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh singkil.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 nilai efektivitasnya >75%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 sampai dengan 2021 kontribusinya hanya mencapai rentang 0-10% , sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Saran

Upaya agar tidak terjadi Penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak adalah Memberikan sosialisasi atau pengawasan langsung kepada WP, meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam bentuk proses pembayaran (Online), meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan.

Saran untuk badan pengolaan keuangan kabupaten aceh singkil diharapkan agar lebih optimal lagi dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar realisasi penerimaannya dapat mencapai target. Dan diharapkan juga untuk dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada wajib pajak dan petugas pemungutan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan lebih efektif dan dapat memberikan kintja yangmaksimal.

Bagi badan pengolahan keuangan kabupaten aceh singkil diharapkan agar terus melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2016). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 1, 1–16.
- Dahrani, & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UMSU*, 9, 9–14.
- Fahmi, M. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2(1), 2013–2015.
- Fidiyaningtyas, & Mustoffa, A. F. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284–290. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.108>
- Hafsah, R. F. (2021). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengeloan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Hanum, Z., Kalsum, U., Rukmini, Sanjaya, S., & Wahyuni, H. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Perdana Publisng.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia (Pertama)*. Prenada Media Group.
- Lubis, P. K. D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 16(1994), 1–27. [http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)
- Lubis, H. Z., Efendi, S. & Fatmawarni, F. (2021). Online acounting Learning Problems Analisis During The covid-19 pandamic.in journal of international conference proceeding (JICP). 4 (2), 447-454.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Revisi ed)*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan (Revisi ed)*. Yogyakarta: Andi

-
- Sachintania, A., Devi, F., & Gunardi. (2021). *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Komputerisasi Akuntansi , Politeknik Piksi Ganesha , Indonesia*. 5(2), 561–572.
- Saputro, R., & Sudjana, N. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam menilai kinerja keuangan daerah pemerintah kota tebing. In *Scenario (seminar of Social Sciences Engineering and humaniora)*(app.43-53)
- Suhendra, E. S. (2010) pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Tarigan, K. W. (2013). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di KPP pratama manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan akuntansi (EMBA)*,1(3)
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- Qabun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.